

No. Reg: 191140000017218

LAPORAN PENELITIAN



ANALISIS REGIONALISASI DAN ESTIMASI WAKAF TANAH DI PROVINSI ACEH

Ketua Peneliti

Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E

NIDN: 2006019002

ID Peneliti: 200601900202000

Anggota:

Nurul Iski, S.P., MSi

Kategori Penelitian	Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas
Bidang Ilmu Kajian	Ekonomi dan Bisnis Islam
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2019

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2019**

1. a. Judul Penelitian : Analisis Regionalisasi dan Estimasi Wakaf Tanah di Provinsi Aceh
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas
- c. No. Registrasi : 191140000017218
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Ekonomi dan Bisnis Islam

2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP (Kosongkan bagi Non PNS) :
 - d. NIDN : 2006019002
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 200601900202000
 - f. Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.1/III-B
 - g. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - h. Fakultas/Prodi : FEBI/Ekonomi Syariah

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Nurul Iski
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Fakultas/Prodi : FEBI/Ekonomi Syariah

3. Lokasi Penelitian :
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2019
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2019
8. *Output* dan *Outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 30 Oktober 2018
Peneliti,

Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.
NIP. 197204261997031002

Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E
NIDN. 2006019002

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Hafiih Maulana, S.P., S.HI., M.E**
NIDN : 2006019002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Batuphat/06 Januari 1990
Alamat : Jalan T. Muda Rayeuk 1 Nomor 6 Desa
Pineng Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh
Fakultas/Prodi : FEBI/Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: "**Analisis Regionalisasi dan Estimasi Wakaf Tanah di Provinsi Aceh**" adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2019. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,



Hafiih Maulana, S.P., SHI., M.E
NIDN. 2006019002

Analisis Regionalisasi dan Estimasi Wakaf Tanah di Provinsi Aceh

Ketua Peneliti:

Hafiih Maulana

Anggota Peneliti:

Nurul Iski

Abstrak

Penelitian ini lahir dalam upaya mengidentifikasi secara utuh regionalisasi waqaf tanah di Provinsi Aceh melalui analisa potensi dan lokalisasi waqaf. Penelitian ingin menawarkan konsep dan perencanaan waqaf tanah melalui analisa perencanaan ekonomi regional berbasis pemetaan. Analisis ini memiliki urgensi yang penting berkaitan dengan basis data dalam kebijakan perwaqafan di Provinsi Aceh. Identifikasi Wakaf tanah dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui perhitungan distribusi luas lahan dan sertifikat tanah wakaf. Metode analisis dilakukan dengan pemetaan potensi wakaf tanah Provinsi Aceh dengan alat analisis Geographic Information System (GIS). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada wakaf tanah di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, sebagian besar wakaf tanah masih banyak yang belum memiliki sertifikat wakaf. Dari total luas lahan wakaf tanah yang terdata dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAQ) Kemenag RI, hanya 13 persen lahan yang sudah memiliki sertifikat wakaf tanah. Secara luasan lahan, wakaf tanah paling tinggi berada di Kabupaten Aceh Utara. Sertifikasi wakaf tanah penting dilakukan untuk kepastian kekuatan hukum pertanahan dalam pengelolaan wakaf. Berdasarkan hasil tinjauan sertifikasi tanah wakaf di 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, luasan lahan wakaf yang tinggi di suatu daerah tidak diiringi dengan bukti legalitasi yang kuat dalam hal kepemilikan sertifikat tanah wakaf. Penelitian ini merokemendasikan desain awal dalam kebijakan perwaqafan tanah di Provinsi Aceh harus dipetakan secara baik, terutama mendorong agar wakaf tanah memiliki sertifikat. Tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikasi atau Akte Ikrar Wakaf akan berdampak pada munculnya gugatan kepemilikan tanah wakaf dikemudian hari, sehingga nadzir bisa kehilangan tanah wakaf. Kebijakan wakaf tanah harus dilakukan dengan tata kelola kelembagaan Nazhir dan Wakif yang mempertimbangkan nilai kemanfaatan ekonomi dan pendidikan sehingga wakaf tanah menjadi instrument dalam redistribusi asset secara merata.

Kata Kunci: Wakaf Tanah, Pemetaan, Sertifikasi, GIS

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Analisis Regionalisasi dan Estimasi Wakaf Tanah di Provinsi Aceh”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry;
5. Keluarga Besar Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN Ar-Raniry
6. Baitul Mal Provinsi Aceh ;
7. Bidang Pemberdayaan Wakaf Kanwil Kemenag RI Provinsi Aceh;
8. Keluarga besar; Orang Tua, Istri, dan anak-anak tercinta.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 28 Oktober 2019

Ketua Peneliti,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'H' followed by a series of loops and a final flourish.

Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN/TEORI	
A. Konsep Wakaf.....	9
B. Landasan Hukum Wakaf di Indonesia.....	11
C. Model dan Praktek Wakaf Tanah di Indonesia.....	14
D. Kajian Penelitian.....	17
E. Kerangka Penelitian.....	23
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	25
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	26
C. Jenis dan Sumber Data.....	27
D. Definis Operasional.....	28
E. Model Analisis.....	29
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Regulasi Wakaf Tanah.....	35
B. Gambaran Wakaf Tanah Provinsi Aceh.....	36
C. Potensi Wakaf Tanah Provinsi Aceh.....	41
D. Sertifikasi Wakaf Tanah Kabupaten/Kota.....	43
E. Kebijakan Tata Kelola Wakaf Tanah Provinsi aceh.....	45

BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran-saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	63
BIODATA PENELITI	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Lokasi dan Luas Tanah Wakaf antara Provinsi Aceh dengan Indonesia.....	37
Tabel 2. Kuadran Pemetaan Wakaf Tanah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ruang Lingkup Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Uang.....	15
Gambar 2. Kerangka Pemikiran.....	24
Gambar 3. Data Wakaf Tanah Berdasarkan Luasan Lahan di Provinsi Aceh Tahun 2018	39
Gambar 4. Penggunaan Lahan Provinsi Aceh Tahun 2017	40
Gambar 5. Peta Luas Lahan Wakaf Tanah Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2018.....	41
Gambar 6. Perbandingan Persentase Luas Wakaf Tanah yang Sudah dan Belum Tersertifikasi pada 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Wakaf Tanah Provinsi Aceh.....	63
Lampiran 2. Peta Wakaf Tanah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah pada hakikatnya bertujuan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan merata. Aspek pemerataan ini sering terabaikan dengan semangat pembangunan yang terpusat pada sektor tertentu, sehingga timbul istilah egosentris dalam pembangunan.

Dalam perspektif Islam, pembangunan perekonomian sejatinya adalah meningkatkan aspek kesejahteraan melalui pemerataan. Hasan (2004) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi dalam Islam mengupayakan capaian keadilan distributif dan kepedulian terhadap lingkungan. Pembangunan ekonomi dalam Islam dijelaskan oleh Almizan (2016) sebagai aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan (Almizan, 2016.) Salah satu instrument dalam keadilan distributif penyaluran kekayaan harta/aset dilakukan melalui mekanisme wakaf.

Wakaf merupakan salah satu *washilah* dalam aktivitas muamalah dalam rangka redistribusi harta/aset untuk

kemaslahatan umat. Wakaf berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana kekayaan seseorang dapat dirasakan kemanfaatan dalam ruang dan jangka waktu yang panjang. Universitas al-Azhar dengan kemampuannya memberikan beasiswa kepada semua mahasiswanya merupakan contoh kontribusi wakaf bagi pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan (Anas dan Ryandono, 2017).

Secara regulasi, sejarah perwakafan di Indonesia menemukan momentum pada tahun 2004. Regulasi waqaf mulai diperkuat dengan lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur tujuan dan objek waqaf secara lebih kompherensi. Kemudian, tata kelola waqaf diperkuat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya yang mengamanatkan berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI). Maka, tahun 2007 berdirilah Badan Wakaf Indonesia yang mempunyai wewenang penuh dalam mengatur dan mengembangkan perwakafan di Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007 (Nasution, dkk, 2010).

Sejauh penelusuran yang dilakukan, distribusi harta/kekayaan melalui mekanisme waqaf masih belum berkembang dengan baik. Prihatini, et all (2005) memaparkan bahwa Wakaf merupakan suatu instrumen ekonomi Islam yang belum diberdayakan secara optimal di Indonesia. Sedangkan di negara lain seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki,

Bangladesh, Mesir, Malaysia dn Amerika Serikat, wakaf telah dikembangkan sebagai salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang dapat membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Waqaf (SIWAQ) Kemenang Republik Indonesia, Hingga saat ini terdapat 435,768 lokasi tanah yang telah diwakafkan kepada Kementerian Agama. Dari jumlah lokasi tersebut, sebanyak 68% sudah disertifikatkan dan 32% belum disertifikatkan. Total luas tanah wakaf dari sejumlah lokasi tersebut mencapai 4,347,023,170 m². (Kemanag dalam Angka, 2016).

Salah satu problem waqaf tanah di Indonesia adalah jumlah tanah yang telah diwaqafkan masih kecil jika dibandingkan dengan potensi waqaf tanah di Indonesia. Menurut data Badan Waqaf Indonesia, potensi aset tanah wakaf di Indonesia mencapai 3,5 miliar meter persegi, masih jauh dari jumlah penyerapan waqaf yang telah disalurkan. (Siwak, 2014). Pada sisi lain, jumlah penggunaan waqaf di Indonesia secara dominan banyak diperuntukan untuk pembangunan Masjid dan Mushola, dengan persentase penggunaan tanah waqaf sebesar 73,21% (Siwak, 2017). Sementara itu, porsi penggunaan tanah waqaf untuk kegiatan pendidikan dan pemberdayaan sosial masih sangat kecil porsinya. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa waqaf secara produktif

belum dijalankan dalam kerangka pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Provinsi Aceh belum lama ini dihebohkan dengan pemberitaan *Baitul Asyi* hasil waqaf tanah abadi oleh ulama Habib Bugak di Makkah Arab Saudi. Berita ini mendapatkan respon yang cukup besar dari kalangan masyarakat yang menjalankan ibadah haji 2017, hingga sampai pada lintas Kementerian Agama (pusat). Berdasarkan pemberitaan yang bersumber dari harian Serambi Indonesia pada 13 Maret 2018, jama'ah haji asal Aceh memperoleh tambahan uang tunai dari hasil waqaf tanah sebesar 1.200-1.500 riyal per jama'ah (sekitar Rp. 4.500.000,- 5.000.000,). Berdasarkan catatan sejarah, waqaf tanah tersebut berasal dari Habib Bugak yang datang ke Makkah pada tahun 1223 H yang memberikan tanah di sekitar daerah *Qusyasyiah* yang sekarang berada di sekitar *Bab Al Fath* (antara Marwah dan Masjidil Haram) (Nirwanfiles, 2018).

Harta waqaf tanah tanah yang terus berkembang dan memberikan nilai manfaat ini mendapat respon yang besar dari Pemerintah Aceh akan pentingnya nilai ibadah waqaf yang mampu dirasakan sampai generasi Nazhir Waqaf yang kelima Munir bin Abdul Ghani Asyi. Distribusi kekayaan/harta melalui mekanisme ibadah wakaf disadari kemanfaatannya dalam output pembangunan, dengan adanya perluasan investasi ekonomi.

Berkaitan dengan data wakaf tanah Provinsi Aceh sampai pada tahun 2017, total luas waqaf tanah Provinsi Aceh mencapai 8.025,79 ha dengan jumlah lokasi 11.907 (Data Badan Waqaf Indonesia, 2017). Jika dibandingkan dengan data luas lahan Provinsi Aceh (Aceh dalam Angka, 2017), penggunaan lahan untuk waqaf tanah hanya sebesar 0,14 % dari total luas lahan. Proporsi lahan untuk waqaf ini sangatlah kecil, jika dibandingkan dengan luas lahan berdasarkan penggunaan untuk hutan yang memiliki proporsi 61,18 %. Secara spesifik, daerah dengan luas waqaf paling berada di Kabupaten Bireuen yang mencapai 4.010,87 ha atau 49,97 % dari total waqaf tanah.

Sekilas dari data waqaf tanah Provinsi Aceh, dapat digambarkan bahwa waqaf tanah yang sejatinya bisa dimanfaatkan untuk distribusi kekayaan masih belum berjalan dengan optimal. Secara kelembagaan, Provinsi Aceh sudah mengukuhkan Badan Waqaf Indonesia (BWI) perwakilan Aceh pada tahun 2015, yang secara struktural berada dibawah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh. Optimalisasi kinerja waqaf tanah Aceh perlu mendapatkan perhatian yang besar, karena adanya nilai kemanfaatan yang besar dalam penggunaan harta dan asset wakaf. Berdasarkan data statistik wakaf tanah Indonesia pada tahun 2010, luasan tanah wakaf Aceh menjadi yang terluas di Indonesia dengan Jumlah 1.333.233.627,26 ha. Namun dari jumlah tersebut Aceh baru mencapai proses sertifikasi sebesar 45 persen

yang masih berada di bawah Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat (Kemenag, 2010 dalam Huda, 2015)

Penelitian ini lahir dalam upaya mengidentifikasi secara utuh regionalisasi waqaf tanah di Provinsi Aceh melalui analisa potensi dan lokalisasi waqaf. Atau dengan kata lain, jika ditampilkan peta luasan lahan Provinsi Aceh pada 23 kabupaten/kota-kota, lahan yang diperuntukkan untuk waqaf dapat dipetakan secara potensial. Penelitian ini secara spesifik ingin menawarkan konsep dan perencanaan waqaf tanah melalui analisa perencanaan ekonomi regional. Analisis ini memiliki urgensi yang penting berkaitan dengan basis data dalam kebijakan perwaqafan di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi desain awal dalam kebijakan perwaqafan tanah di Provinsi Aceh yang mempertimbangkan kemanfaatan ekonomi.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan, maka penting bagi penelitian ini untuk menjawab serangkaian rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana potensi waqaf tanah berdasarkan luas dan proses sertifikasi di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana perumusan kebijakan yang tepat dalam memperkuat tata kelola wakaf tanah di Provinsi Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengidentifikasi potensi waqaf tanah di Provinsi Aceh ditinjau dari aspek penggunaan lahan.
2. Menelaah lokasi yang secara potensial dapat dikembangkan sebagai kebijakan perwakafan di Provinsi Aceh.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam proses pengajaran sebagai tenaga pengajar, terutama dalam kaitannya dengan instrument waqaf sebagai pembangunan ekonomi dalam Islam

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi basis data dalam kebijakan perwakafan tanah di Provinsi Aceh.

3. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu informasi mengenai potensi waqaf tanah di Provinsi Aceh yang

nantinya dapat mendorong para masyarakat dalam mewaqafkan asset lahan yang dimiliki.

4. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan khazanah keilmuan ekonomi syariah, terutama pada aspek keilmuan dibidang wakaf.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN/TEORI

A. Konsep Wakaf Tanah

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berdasarkan penjelasan makna dalam Fiqh Waqaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemeng (2006) berasal dari bahasa Arab “Waqafa”, yang berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri” . Menurut istilah Fiqh, Abu Hanifah mendefinisikan waqaf sebagai suatu usaha dalam menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan (Zuhaili, 2008 dalam Dirjen Bimas Kemenag, 2006).

Definisi Imam Abu Hanifah memberikan pandangan bahwa sejatinya harta wakaf merupakan bentuk amalan kebajikan yang secara umum nilai kemanfaatannya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat/publik dengan kehendak dan persetujuan wakif. Hal ini dipertegas dalam definisi Wakaf oleh Ulama Mazhab Syafi’i yang mengartikan wakaf adalah menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-’ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazhir yang dibolehkan oleh syari’ah (asy-Syarbaini, 2000 dalam Tiswarni dan Hidayat, 2016).

Paradigma wakaf mengalami perkembangan dengan adanya perluasan makna dari menahan harta/benda berdasarkan aspek kemanfaatan. Pandangan yang menganggap asas kemanfaatan benda wakaf menjadi relevan sesuai dengan perkembangan zaman diargumentasikan berdasarkan praktik Wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khatthab yang diikuti oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "Bairaha". Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "Dar al-Anshar". Kemudian disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan 'Aisyah Istri Rasulullah SAW (Direktorat Pembedayaan Wakaf Kemenag, 2013). Pandangan asas kemanfaatan ini didasari atas eksistensi dari nilai pahala yang mengalir (*shadaqah jariyyah*) untuk kemaslahatan umat

Menurut pakar hukum Islam (*fukaha*), Imam Muhammad Ismail Al-Kahlani dalam Kencana (2015), *shadaqah jariyyah* dimaksudkan hadits di atas oleh para ulama ditafsirkan sebagai wakaf, karena dikemukakan di dalam bab Wakaf. Demikian juga menurut Faisal Ibn Abdil Aziz Ali Mubarak, *shadaqah jariyyah* dikenal dengan nama *waqaf* (Mubarak, 1993).

Secara regulasi dalam perundang-undangan di Indonesia, Wakaf diatur dalam UU No 41 tahun 2004 yang mendefinisikan Wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagai harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Perulasan makna wakaf dalam definisi ini menggambarkan bahwa konsep wakaf di Indonesia memberikan ruang adanya pengembangan harta wakaf secara fleksible untuk kepentingan publik. (Himpunan Perundang-undangan Wakaf, 2012)

B. Landasan Hukum Wakaf di Indonesia

Adapun yang menjadi dasar hukum wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi. Di dalam al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang berbicara langsung mengenai wakaf. Oleh karena itu, para ulama ketika membahas dasar hukum wakaf dalam al-Qur'an menggunakan ayat-ayat yang bersifat umum, seperti ayat tentang suruhan untuk berbuat baik (al-Hajj, 22: 77), suruhan menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang baik-baik (al-Baqarah, 2: 267), dan menafkahkan sesuatu yang disenangi (Ali Imran, 3: 92) (Ya'cub, dkk, 2011).

Jika al-Qur'an tidak menjelaskan wakaf secara langsung, maka dalam hadis banyak disebutkan bahwa wakaf telah

dipraktekkan oleh Rasulullah dan sejumlah besar sahabat. Di antaranya adalah Hadis Şahih yang diriwayatkan dari Ibn Umar yang pemakalah kutip dari *Şahîh al-Bukhariy* (al-Bukharî, t.th: III/185 dalam Tiswani, 2012):

“Dari Ibn Umar r.a bahwa Umar bin Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Rasulullah SAW, seraya berkata:“Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagi saya melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?”. Nabi SAW menjawab,“Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak boleh dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Dan Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) atau memberi makan seorang, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta milik”. (HR al-Bukhari)

Perintah Nabi itu menekankan bahwa substansi (keberadaan) kebun tersebut tidak boleh diperjual-belikan, dihibahkan atau diwariskan, karena hasilnya disedekahkan untuk kepentingan umat. Maka secara hukum dan prakteknya, wakaf ltrbih menekankan pada aspek *outcome* atau dampak yang diperoleh dari pemanfaatan harta wakaf.

Regulasi wakaf pada tahun 2014 ditetapkan dengan lahirnya UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang terdiri dari 71 Pasal. UU No 41 tahun 2004 ini mengatur tata kelola wakaf dan perluasan harta/benda wakaf dalam spektrum yang lebih luas pemanfaatannya. Legislasi perkembangan regulasi wakaf di

Indonesia semakin menguat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah RI No. 42 tahun 2006 sebagai pelaksana dalam perwakafan pada UU No. 41 tahun 2004. Salah satu point penting dalam 2 regulasi ini adalah mengamanatkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari pada BWI tertera dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 47 ayat (2), dinyatakan bahwa BWI merupakan lembaga independen yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional.

Berkaitan dengan wakaf tanah, Kencana (2015) mengkompilasikan tata aturan wakaf tanah secara menyeluruh dalam urutan: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik; Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Keputusan: 19/75/78 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Regulasi yang menyeluruh ini memperkuat legitimasi kebijakan perwakafan

dalam memperkuat aspek kemanfaatannya untuk kemashlahatan publik.

C. Model dan Praktek Wakaf Tanah di Indonesia


Perkembangan praktek wakaf tanah sejatinya dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan dan kelayakan ekonomi. Sejauh ini, data praktek wakaf masih banyak dilakukan untuk kepentingan pembangunan masjid (tempat peribadatan). Pemetaan potensi ekonomi sebelum pemberdayaan wakaf perlu dilakukan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan aspek letak geografis tanah, seberapa besar dukungan masyarakat, peluar pasar, dan dukungan teknologi. (Sutami, 2012). Sejalan dengan pandangan ini, maka teori yang dirumuskan dalam penelitian ini berangkat dari praktik dan *lesson learn* waqah tanah dan produktif pada beberapa wilayah di Indonesia

1. Praktek Waqaf melalui kemitraan dengan Bank Syariah

Praktek wakaf secara kemitraan ini sudah banyak dilakukan dan terdata dalam web BWI. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan, nazir wakaf secara kemitraan dengan bank syariah di Indonesia terdapat sejumlah 12 Bank Syariah yang menjadi LKS penyalur wakaf (BWI, 2015). Dalam kemitraannya, BWI memposisikan Bank Syariah sebagai kasir Badan Wakaf Indonesia. Jadi, Bank

Syariah hanya dapat menerima wakaf uang saja. Begitu wakaf uang terkumpul, tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan BWI. Hanya saja bedanya, yang mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang adalah dari pihak Bank Syariah, bukan dari BWI. Peran dan ruang lingkup BWI dalam proses investasi wakaf uang dapat ditunjukkan gambar berikut:

Gambar 1. Ruang Lingkup Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Uang



Sumber: Ubaid, 2014

Berdasarkan gambar 1, dapat diterangkan bahwa LKS bertindak sebagai Nazhir Wakaf yang mejadi pernata wakif dan aktivitas investasi wakaf yang akan disalurkan. Investasi dapat berbentuk finansial atau riil yang menekankan aspek kemanfaatan ekonomi. Proporsi perolehan bagi hasil yang diterima oleh LKS sebagai

pengelola dan penerbit sertifikat wakaf adalah 10 persen, sementara 90 persen dipergunakan untuk kepentingan investasi publik.

2. Praktik Wakaf Kapal Nelayan di NTT

Wakaf kapal nelayan NTT merupakan wakaf khusus dari Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) yang mendukung program utama yakni penyebaran wakaf al-Qur'an. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tiswani (2016), wakaf kapal ini dialokasikan untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi nelayan muslim yang berada di Nusa Tenggara Timur. Kapal ini juga berfungsi sebagai sarana transportasi bagi BWA untuk menyalurkan wakaf al-Qur'an ke lokasi-lokasi terpencil. Selama hampir dua tahun beroperasi, kapal nelayan NTT telah banyak memberikan perbaikan bagi masyarakat nelayan yang tinggal di Kabupaten Flores Khususnya Kecamatan Adonara dan Adonara Barat.

3. Praktik Wakaf Produktif di Sumatera Barat

Pola pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan di Sumatera Barat berdasarkan penelitian Rozalinda (2015), menggunakan instrument ijarah (sewa). Pengelola harta wakaf membangun fasilitas-fasilitas seperti toko, rumah,

gedung, kemudian menyewakannya kepada masyarakat. Dari segi investasi, instrumen investasi yang menggunakan pola sewa merupakan investasi yang rendah risiko bisnisnya. Perolehan hasil investasi sewa bersifat perolehan yang pasti (*fix return*). Pemilik aset hanya memikirkan biaya pemeliharaan untuk mengantisipasi terjadinya penyusutan nilai aset. Sedangkan kerugian usaha yang dilakukan oleh penyewa tidak berpengaruh kepada pemilik aset. Wakaf produktif dalam kajian manajemen wakaf Produktif di Sumatera Barat, berbasis penyediaan fasilitas atau sarana bisnis, belum dalam bentuk pemberian modal kerja dan pendampingan kewirausahaan.

D. Kajian Literatur

Wakaf tanah dalam dimensi pemanfatannya mengalami sejumlah terobosan dalam rangka pengembangan dan pembangunan ekonomi. Pada umumnya penelitian tentang wakaf dilakukan dalam bentuk studi kasus dan implemtatif pada pemanfaatan rumah ibadah, pendidikan/pesantren, pemakaman, dan kegiatan sosial-kemasyarakatan. Dalam konteks implementatif, wakaf tanah sudah ada dan dilakukan semenjak lahirnya komunitas komunitas muslim di beberapa daerah di Nusantara. Lembaga wakaf muncul bersamaan dengan lahirnya masyarakat muslim sebagai sebuah komunitas keagamaan yang

pada umumnya memerlukan fasilitas-fasilitas peribadatan dan pendidikan untuk menjamin kelangsungannya seperti masjid, mushalla dan pesantren. (Huda, 2013).

Djatnika,dkk (2000) melakukan penelitian tentang pendayagunaan perwakafan tanah milik di Bandung Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penggunaan tanah wakaf terdiri dari fungsi utama dan penunjuang. Fungsi utama dilakukan dengan pembangunan sejumlah aktifitas ibada seperi masjid, panti asuhan dan madrasah. Dalam perkembangannya, fungsi penunjang dijelaskan sebagai aspek pemanfaatan dalam kegiatan ekonomi dan usaha kecil. Akses penggunaan wakaf dapat secara fleksible dilakukan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemaslahatan.

Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam berdasarkan hasil penelitian Djunaedi dan Al Muin (2015), telah mengalami perubahan yang signifikan. Dari waktu ke waktu, pemahaman wakaf produktif pun semakin berkembang dan komprehensif yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi, untuk kepentingan sosial masyarakat. Di Indonesia, Masih banyak lahan-lahan potensial yang belum difungsikan. Sekitar 30 juta hektar lahan potensial bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan.

Problematika tanah wakaf yang belum secara kompherensif dibahas pada banyak literatur berkaitan dengan

tabulasi data dan analisis statistik potensi wakaf di Indonesia. Kebutuhan akan basis data ini padahal mejadi menjadi basis utama dalam pengambilan kebijakan lokalisasi wakaf berdasarkan potensi yang ada.

Sekilas penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2016) mengungkapkan data terbatu mengenai kondisi wakaf di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Wakaf Kemang RI tahun 2016, dideskripsikan bahwa jumlah tanah wakaf di seluruh Indonesia adalah 435.768 lokasi tanah wakaf dengan luas keseluruhannya mencapai 4.359.443.170,00 meter persegi. Namun demikian, sebagian tanah wakaf tersebut masih bermasalah karena baru 65,9% yang sudah berhasil disertifikatkan sedangkan yang lainnya (34,1%) belum disertifikatkan. Artinya, masih cukup banyak tanah wakaf yang rawan terhadap berbagai masalah perdata maupun pidana. Tanah wakaf yang luas dan banyak tersebut seharusnya produktif dan memberi manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Pemanfaatan dan penggunaan tanah wakaf ini seharusnya dapat memberdayakan ekonomi umat dan memberi kesejahteraan sosial yang luas meskipun disadari bahwa tanah wakaf ini belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Dampak wakaf terhadap pembangunan ekonomi yang mengambil *case studi of western therece* oleh Serdar (2015) mengidentifikasi adanya komunitas wakaf yang digunakan dalam

kegiatan administrasi untuk sektor *real estate* yang mencapai luasan lahan 655 ribu m², 149 kegiatan bisnis, sewa-meyera rumah, 8 mesjid, dan 1 pusat kajian Muslim. Lebih lanjut dijelaskan, keuntungan wakaf berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan per kapita minoritas Muslim di Uni Eropa. Maka dalam pengembangannya, wakaf dapat menjadi layanan administratif yang mengupayakan pembangunan sektor-sektor publik.

Kajian yang dilakukan dalam analisa regionalisasi wakaf mencoba mengkompilasikan teori distribusi lokasi industri. Analisis regionalisasi biasanya digunakan dalam memetakan basis-basis ekonomi melalui telaah distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) menurut lapangan usaha. Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah, salah satu teknik yang lazim digunakan analisis *location quotient* (LQ). Analisis ini menurut Sapriudi dan Hasbiullah (2015) digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-sektor basis atau unggulan (*leading sectors*). Analisis Location Quotient dapat menggunakan variabel tenaga kerja dan Produk Domestik Bruto (PDRB) di suatu wilayah (Kabupaten) dibandingkan dengan rasio tenaga kerja dan sektor yang sama diprovinsi dimana kabupaten tersebut dalam lingkungannya. (Rahardjo Adisasmita, 2005).

Analisis regionalisasi juga dilakukan dalam memetakan sektor basis pengembangan lahan pada sektor pertanian. Pada

sektor pertanian, Analisis LQ digunakan untuk menentukan komoditas sub-sektor tanaman pangan yang memiliki keunggulan komparatif. Secara operasional, formulasi LQ menurut (Hendayana 2003) dapat dilakukan dengan membandingkan luas areal panen suatu komoditas dengan total luas panen secara keseluruhan.

Analisis regional juga dapat diperkaya dengan mengidentifikasi keunggulan kompetitif suatu sektor dengan alat analisis *Shift Share Analysis (SSA)*. Komponen analisis LQ dan SSA ini biasa berkaitan karena dalam telaah ekonomi regional terdiri dari sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Menurut Rustiadi, et all (2011), analisis kompetitif dengan SSA merupakan agregasi atau penjumlahan dari *regional share, proportional shift, dan differential shift*.

Penentuan sektor basis komoditas sektor pertanian dilakukan dengan perangkat analisis LQ dan SSA oleh Mulyono dan Munibah (2016) yang mampu mengidentifikasi padi sawah merupakan komoditas yang lebih unggul dibandingkan dengan jagung, kedelai, dan kacang tanah berdasarkan sebaran di 10 kecamatan. Hasil penelitian juga merekomendasikan adanya pembagian zona pertanian dan non pertanian yang cocok berdasarkan tata guna lahan. Zona-zona inilah yang ingin dianalisis dalam perspektif baru pada kebijakan wakaf di Provisnis

Aceh. sejauh ini, belum ditemukan pembagian zonasi penggunaan wakaf tanah yang mempertimbangkan penggunaan lahan di Aceh.

Penelitian wakaf di Aceh dalam tataran prospek pengembangan dilakukan oleh Ibrahim, dkk (2016) yang menganalisis wakaf untuk sektor pendidikan. Dari hasil observasi penelitian ditemukan bahwa tidak seluruh tanah wakaf telah dikelola dengan baik sehingga menghasilkan pendapatan yang maksimal. Tanah wakaf dalam bentuk kebun masih terbengkalai, hanya terdapat beberapa jenis tanaman yang kurang berpotensi secara ekonomi. Masyarakat Aceh Besar dalam penelitian ini pada umumnya masih berpijak pada pemahaman fikih Imam Syafi'i yang tidak membolehkan pengalihan fungsi wakaf, termasuk untuk pendidikan sekalipun. Biasanya jalan keluar yang mereka tempuh di dalam pemenuhan keperluan pendidikan adalah dengan cara mewakafkan hartanya itu di awal untuk kepentingan pendidikan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.

Penelitian lain dalam konteks akuntabilitas pengelolaan wakaf di Baitum Mal Aceh dilakukan secara deskriptif oleh Maulida dan Ridwan (2017). Hasil penelitian ini menemukan bahwa Akuntabilitas pengelolaan waqaf belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Baitul Mal Aceh tidak memiliki SOP pengelolaan waqaf dalam menyelenggaraan urusan karena Baitul Mal tidak mengelola waqaf. Beberapa catatan dalam


penelitian ini mengungkapkan masih minimnya sosialisasi tentang Undang-Undang dan masih banyak ketimpangan yang terjadi dalam pengelolaan waqaf, sehingga banyak harta waqaf yang tidak tercatat dan dikelola dengan baik.

Amatan awal yang dilakukan oleh peneliti, koordinasi Badan Wakaf Indonesia memang tidak mengatur pembentukan badan wakaf di Baitul Mal Aceh. Koordinasi hanya dilakukan pada pembentukan badan wakaf wilayah di Kanwil Kemenag Aceh pada sub bagian pengelolaan harta. Maka dari sisi kelembagaan wakaf pada tingkat Provinsi, perlu pendalaman lebih lanjut sehingga basis data yang digunakan dapat utuh dan merefleksikan pengelolaan wakaf yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan teoritis dan permasalahan dalam penelitian maka kerangka pemikiran disusun dalam struktur analisa regional wakaf tanah melalui 2 analisa; Pertama analisa potensi secara wilayah yang menggunakan analisa LQ. Kedua analisa potensi secara penggunaan wakaf tanah yang menggunakan analisa SSA. Berikut ini gambar kerangka pemikiran.

Gambar 2 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian menggunakan analisis kuantitatif dengan basis data *cross section* pada Kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Telaah regionalisasi didekati dengan perumusan model *regional economic* yang mempertimbangkan jumlah luasan lahan wakaf tiap kabupaten/kota dan pemanfaatan lahan berdasarkan distribusi sebaran penggunaan lahan di Aceh. konstruksi dari model analisis ini berpijak dari analisis ekonomi regional yang biasa digunakan untuk mengukur potensi ekonomi daerah berdasarkan struktur Produk Domestik Regional Bruto.

Telaah pemetaan wilayah dengan metode GIS diharapkan dapat mengidentifikasi lahan wakaf tanah yang potensial untuk dikembangkan. Sistem Informasi Geografis (SIG) atau juga dikenal sebagai Geographic Information System (GIS) pertama pada tahun 1960 yang bertujuan untuk analisis geografis wilayah. Kemampuan dasar dari GIS adalah mengintegrasikan berbagai operasi basis data seperti query, menganalisisnya serta menampilkannya dalam bentuk pemetaan berdasarkan letak geografisnya (Prahasta, 2013). Sistem Informasi Geografis dalam telaah wakaf tanah di Provinsi Aceh akan menjadi database

informasi spasial secara terpadu untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.

Analisis spasial melalui metode GIS akan didekati berdasarkan luas lahan wakaf. Hasil tampilan dalam akan di overlay dengan peta administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Peta administratif diperoleh dari Bappeda Provinsi Aceh. output analisis akan memberikan gambaran dan alternative pilihan lahan wakaf tanah yang potensial di Provinsi Aceh.

Metodologi dasar yang digunakan dalam analisa regionalisasi wakaf tanah Provinsi Aceh dilakukan untuk mengetahui potensi dan sektor strategis pemanfaatan wakaf tanah dalam perekonomian daerah. Analisa sektor basis dilakukan dengan menggunakan model *Location Quotient* /LQ dan analisa *shift-share*.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah sejumlah responden yang dikelompokkan pada 3 instansi terkait; yaitu Badan Wakaf Indonesia perwakilan Aceh, Baitul Mal Provinsi Aceh, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Aceh. ketiga kelompok responden tersebut dianggap sebagai pengambil kebijakan wakaf di Provinsi Aceh. Adapun Objek penelitian ini terdiri dari dari tiga basis data:

1. Basis data wakaf tanah Provinsi Aceh pada tingkat kecamatan di seluruh Kabupaten/kota.
2. Basis data penggunaan tanah wakaf yang bersertifikat di seluruh Kabupaten/kota.
3. Basis data distribusi penggunaan lahan di kabupaten/kota Provinsi Aceh

C. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui media perantara). Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya atau melalui media perantara (Indriantoro, 2002). Dalam studi ini, data primer diambil dari sejumlah diskusi dan pertanyaan wawancara kepada Badan Wakaf Indonesia perwakilan Aceh, Baitul Mal Provinsi Aceh, dan Badan Pertanahan Nasional Wilayah Aceh. untuk keperluan analisis data. Sementara Data sekunder penelitian menjadi komponen penting dalam telaah regionalisasi. Data sekunder ditinjau dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kemang RI, data Badan Wakaf Indonesia, data BPS distribusi penggunaan lahan

D. Definisi Operasional

Pada bagian ini dijelaskan secara konseptual definisi operasional dan batasan penelitian dalam analisis regionalisasi wakaf tanah Provinsi Aceh.

1. Regionalisasi dalam analisis ini didefinisikan sebagai pemetaan potensi wakaf tanah dengan pendekatan potensi wilayah dan pemetaan GIS.
2. Wakaf tanah adalah memberikan sejumlah harta/aset tanah oleh Wakif kepada pengelola (*nazhir*) yang mempertimbangkan aspek kemanfaatan dari harta wakaf.
3. Luas lahan (dalam ukuran ha) merupakan jumlah luasan tanah wakaf yang sudah mendapatkan sertifikasi dan belum disertifikasi
4. Penggunaan tanah wakaf dibatasi pada data Sistem Informasi Wakaf berdasarkan penggunaannya yang terdiri dari; rumah ibadah, sosial/pendidikan, dan ekonomi
5. Tata guna lahan adalah penggunaan lahan berdasarkan pengelompokan/distribusi pada kabupaten/kota Provinsi Aceh berdasarkan indikator BPS. Distribusi penggunaan lahan mencakup:
 - a. Perkampungan
 - b. Industri dan Pertambangan

- c. Pertanian (Sawah, kebun, Padang rumput)
- d. Hutan
- e. Perairan darat
- f. Tanah terbuka dan lainnya

E. Model Analisis

Model analisis dalam penelitian ini menggunakan perumusan analisa *Location Quotient* (LQ) dan Shift Share Analysis (SSA). Analisis ini akan mampu memberikan informasi dan identifikasi sektor basis wakaf yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Sebagai perangkat uji analisis, turut didukung pula dengan data luasan lahan yang bersertifikat dan penggunaan lahan ditingkat kab/kota.

1. Analisa *Location Quotient* (LQ)

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menentukan sektor-sektor basis ini adalah pendekatan *Location Quotient* atau sering disingkat *LQ*. *LQ* merupakan indikator awal untuk menentukan posisi wakaf suatu daerah dalam hal jumlah luasan lahan dan tanah bersertifikat. Analisa LQ merupakan suatu metode statistik yang menggunakan karakteristik output/nilai tambah untuk menganalisis dan menentukan keberagaman dari basis ekonomi masyarakat daerah.

Pada dasarnya sektor-sektor dalam perekonomian dapat dibagi ke dalam dua sektor besar, yaitu sektor basis dan non basis. Sektor basis diartikan daerah yang secara regional memiliki kemampuan untuk dikembangkannya perwakafan tanah. Sedangkan sektor non basis adalah daerah-daerah yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk dikembangkan wakaf tanah karena penggunaan wakaf cenderung pada kegiatan sosial dan tanah sudah dikomersilkan. Asumsi yang digunakan pada saat menganalisis dengan menggunakan analisis LQ antara lain adalah:

- a. Semua penduduk di setiap daerah mempunyai pola permintaan yang sama anta Kabupaten/kota. Artinya tanah wakaf pada tingkat *region* adalah proporsi yang integral antara tanah kab/kota dan Provinsi Aceh.
- b. Kondisi mengasumsikan bahwa pola geografis daerah adalah sama
- c. Tanah wakaf merupakan tanah yang dipercayakan oleh Waqif Kepada Nazir yang dalam hal ini dikelola oleh Pemerintah melalui Badan Wakaf Perwakilan Aceh.
- d. Unit analisis mempertimbangkan jumlah lokasi tanah wakaf, tanah wakaf yang bersertifikat, dan proporsi penggunaan lahan

Pada dasarnya data yang dibutuhkan untuk analisis LQ hanya berupa data di suatu (satu) tahun tertentu, baik data kabupaten/kota maupun provinsi. Formula LQ , dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$LQ = \frac{S_{iR} / S_R}{S_{iN} / S_N} \quad (\text{Rustiadi, et all, 2011})$$

dimana:

- S_{iR} : jumlah luasan tanah wakaf berdasarkan penggunaan pada Provinsi Aceh
- S_R : jumlah total luasan tanah wakaf pada Provinsi Aceh
- S_{iN} : jumlah luasan tanah wakaf pada penggunaan tingkat Nasional
- S_N : Jumlah total luasan tanah wakaf tingkat Nasional

Ada tiga kondisi yang dapat dicirikan dalam perhitungan dengan metode LQ pada suatu wilayah, yaitu:

1. Jika nilai $LQ > 1$, menunjukkan sektor tersebut disamping dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, juga memberikan peluang untuk dikembangkan perwakafan yang berdaya saing secara ekonomi
2. Jika nilai $LQ = 1$, menunjukkan wakaf tanah hanya dapat memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri. Atau dengan kata lain, wakaf tanah di daerah tersebut memiliki tingkat spesialisasi yang sama dibandingkan dengan wakaf tanah pada wilayah kabupaten/kota lain.
3. Jika nilai $LQ < 1$, menunjukkan bahwa wakaf tanah tersebut tidak cukup memadai dalam penggunaannya secara ekonomi karena kepadatan wilayah dan kepemilikan tanah sudah ditetapkan .

2. Analisis *Shift- Share*

Potensi ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari kapasitas kemampuan pertumbuhan output jika dibandingkan dengan kapasitas perekonomian sekitarnya. Pada kajian wakaf tanah kapasitas digambarkan dengan jumlah tanah wakaf yang digunakan berdasarkan aspek pemanfaatannya. Aspek pemanfaatan akan mempertimbangkan jumlah tanah yang bersertifikat dan penggunaan tanah wakaf. Jika pertumbuhan wakaf ekonomi Aceh di bawah pertumbuhan wakaf nasional, berarti kapasitas pertumbuhan wakaf belum tercapai secara optimal.

Analisis *shift-share* merupakan salah satu model yang memiliki kelebihan dalam melihat pola pertumbuhan wakaf daerah dan besarnya angka pertumbuhan yang seharusnya dapat dicapai atau terjadi. Analisis *shift-share* adalah suatu teknik yang digunakan untuk menganalisa data statistik regional, biasanya digunakan untuk analisa pendapatan per kapita dan tenaga kerja. Dalam analisis ini, akan diperlihatkan bagaimana keadaan tanaf wakaf di kabupaten/kota dengan dibandingkan pada keadaan wakaf ditingkat provinsi. Asumsi yang digunakan pada analisis

shift-share adalah bahwasanya pertumbuhan perekonomian suatu daerah dapat dibagi menjadi tiga komponen, yaitu:

1. komponen pertumbuhan regional (*regional share*), yaitu pertumbuhan tanah wakaf di Provinsi Aceh dibandingkan dengan pertumbuhan tanah wakaf nasional;
2. Komponen pertumbuhan proporsional (*proportional shift*), yaitu perbedaan antara pertumbuhan wakaf Provinsi Aceh dengan menggunakan pertumbuhan nasional wakaf.
3. komponen pergeseran pertumbuhan diferensial (*differential shift*), yaitu perbedaan antara pertumbuhan Provinsi Aceh secara aktual dengan pertumbuhan penggunaan tanah wakaf nasional.

Berdasarkan asumsi di atas, maka dibuat perumusan *shift-share* secara kuantitatif, yaitu:

$$G = R + S_p + S_d$$

(Rustiadi, et all, 2011)

dimana:

G = Perubahan total wakaf di Provinsi Aceh

R = *Regional share*

S_p = *Proporsional shift*

S_d = *Differential shift*

Adapun perumusan dari ketiga variabel, yaitu *regional share*, *proportional shift*, dan *differential shift* adalah:

$$\begin{aligned}
 R &= (X_{iro}^{**} (X_{it} / X_{io})) - X_{iro} \\
 S_p &= (X_{iro}^{**} ((X_{it} / X_{io}) - (X_{it} / X_{io}))) \\
 S_d &= (X_{iro}^{**} ((X_{it} / X_{io}) - (X_{it} / X_{io})))
 \end{aligned}$$

(Rustiadi, et all, 2011)

dimana :

X: Menunjukkan data statistik penggunaan tanah wakaf dan

jumlah tanah yang bersertifikat

n : Menunjukkan simbol nasional.

r : Menunjukkan simbol regional Provinsi Aceh

i : Menunjukkan simbol penggunaan wakaf dan tanah bersertifikat.

t : Menunjukkan simbol tahun observasi yaitu 2018

0: Menunjukkan simbol tahun sebelumnya 2017.

Dari perumusan tersebut, untuk menentukan keunggulan komoditas, komponen S_p dan S_d merupakan kriteria kinerja komoditas pada tahap pertama. Komponen S_p yang positif menunjukkan bahwa komposisi wakaf tanah sudah relatif baik dibandingkan dengan nasional dan nilai S_p yang negatif menunjukkan yang sebaliknya. Komponen S_d yang positif menunjukkan keunggulan dari sisi penggunaan wakaf dibandingkan dengan waakf serupa di daerah lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Wakaf Tanah

Pengelolaan Wakaf di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang perwakafan Tanah, diharapkan wakaf yang ada di Indonesia lebih tertib dan terjaga. Sebelum dikeluarkan PP NO.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, kepengurusan dan tata kelola tanah wakaf tidak teratur dan tidak tertib hingga dapat menyebabkan terjadinya penyelewengan. Peraturan yang mengatur pengelolaan wakaf di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Jo PMA No. 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
4. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Menurut pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah kepada Allah SWT yang termasuk ibadah maliyyah, yaitu ibadah berupa penyerahan harta (mal), infaq, hibah, zakat yang dimiliki seseorang berdasarkan ketentuan yang telah disyariatkan. Turunan dari undang-undang tersebut melahirkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan wakaf, bertujuan untuk mengatur tata pelaksanaan wakaf di Indonesia lebih baik dan berkembang.

B. Gambaran Wakaf Tanah di Provinsi Aceh

Wakaf sebagai washilah aktivitas muamalah bertujuan dalam rangka redistribusi harta/aset untuk kemaslahatan umat. Setidaknya, Ada dua hal pokok yang menjadi identifikasi pengukuran regionalisasi wakaf tanah di Aceh, yaitu wakaf tanah berdasarkan luasan lahan dan lokasi Lahan Wakaf.

Wakaf tanah Provinsi Aceh terdistribusi secara optimal pada tahun 2010, dimana terjadi lonjakan luasan tanah yang diwakafkan. Selengkapnya data perbandingan wakaf tanah Provinsi Aceh dan Indonesia ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Perbandingan Lokasi dan Luas Tanah Wakaf antara Provinsi Aceh dengan Indonesia

Tahun	Daerah	Lokasi Wakaf (lokasi)		Luasan Tanah Wakaf (ha)	
		Jumlah	Persentase	Luas [Ha]	Persentase
2009	Aceh	24,086	5.34%	74,020.51	27.21%
	Indonesia	451,305		271,985.48	
2010	Aceh	27,416	6.57%	133,323.36	41.90%
	Indonesia	417,265		318,158.69	
2011	Aceh	27,416	6.51%	133,323.36	13.74%
	Indonesia	420,879		970,200.06	
2012	Aceh	24,864	5.91%	76,782.59	5.45%
	Indonesia	420,754		1,407,713.93	
2013	Aceh	24,898	5.72%	76,786.90	18.54%
	Indonesia	435,395		414,246.43	
2014	Aceh	24,898	5.72%	76,786.90	18.54%
	Indonesia	435,395		414,246.43	
2015	Aceh	24,898	5.71%	76,786.90	18.54%
	Indonesia	435,768		414,246.43	
2016	Aceh	23,392	5.37%	76,786.90	17.66%
	Indonesia	435,768		434,702.32	
2017	Aceh	13,178	3.6%	7,211.23	14.56%
	Indonesia	366,713		49,590.56	


Sumber: Diolah dari Data Wakaf Tanah Kemenag dalam Angka

Praktik perwakafan Provinsi Aceh berdasarkan data dalam Sistem Informasi Wakaf, sampai 2017 tercatat jumlah lokasi tanah wakaf sebanyak 13.178 lokasi, dengan luas 7.211,23 Ha. Sementara itu Secara Nasional, jumlah tanah wakaf terdata sebanyak 366.713 lokasi, dengan luasan tanah 49.590,56 Ha. Provinsi Aceh menjadi daerah dengan luasan tanah wakaf nomor 2 tertinggi setelah Sumatera Utama yang memiliki luas tanah wakaf 8223,16 Ha. Berdasarkan data tabulasi wakaf tanah selama tahun

2009-2017, Provinsi Aceh masih memiliki distribusi yang kecil dari segi jumlah lokasi wakaf dibandingkan dengan Nasional. Rata-rata persentase lokasi jumlah wakaf tanah Aceh sebesar 5,61 persen. Sementara itu, berdasarkan cakupan luas lahan wakaf, Provinsi Aceh cukup mendominasi dengan rata-rata sebesar 19,57 persen. Wakaf tanah mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2010 yang diperkirakan terjadi karena adanya kemudahan pengurusan sertifikat wakaf tanah di Badan Pertanahan Nasional.

Berkaitan dengan data wakaf tanah Provinsi Aceh sampai pada tahun 2017, total luas wakaf tanah Provinsi Aceh mencapai 7.211,23 ha dengan jumlah lokasi 13,178 (Data Badan Waqaf Indonesia, 2018). Jika dibandingkan dengan data luas lahan Provinsi Aceh (Aceh dalam Angka, 2017), penggunaan lahan untuk wakaf tanah hanya sebesar 2 % dari total luas lahan. Proporsi lahan untuk wakaf ini sangatlah kecil, jika dibandingkan dengan luas lahan berdasarkan penggunaan untuk hutan yang memiliki proporsi 61,18 %. lebih lanjut, proses sertifikat wakaf tanah sebagai dokumen legalitas wakaf yang tertuang dalam Akte Ikrar Wakaf masih belum optimal dilakukan. Berikut ini data wakaf tanah berdasarkan luasan lahan di Provinsi Aceh yang bersertifikat.

Gambar 3. Data Wakaf Tanah Berdasarkan Luasan Lahan di Provinsi Aceh Tahun 2018




Sumber: Siwaq Kemenag RI, 2018

Berdasarkan hasil tabulasi data yang dilakukan, jumlah lahan bersertifikat masih kecil porsinya. Dari total luas lahan wakaf di Aceh, hanya 13 persen yang memiliki sertifikat dan sisanya 87 persen belum memiliki sertifikat. Walaupun Aceh menduduki peringkat kedua dalam jumlah luasan lahan wakaf tanah setelah Sumatera Utara, Potensi wakaf tanah belum diiringi dengan proses sertifikasi wakaf tanah yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Proses penerbitan sertifikat tanah wakaf ini penting guna memperkuat status legalitas tanah wakaf dikemudian hari. Apabila wakif mewakafkan tanah miliknya, maka perlu dilakukan Ikrar Wakaf sebagai pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf AIW (Fakruddin, 2018). Maka pernyataan ikrar tersebut menjadi landasan penerbitan hukum yang tertuang dalam sertifikat wakaf tanah.

Jika ditelusuri dari segi penggunaan lahan, terlihat perkembangan wakaf tanah mengalami stagnasi dari tahun ke tahun. Penggunaan lahan di Provinsi Aceh masih didominasi oleh hutan, yang sudah melebihi separuh dari total lahan yang digunakan. Wakaf tanah di Aceh terdistribusi sebesar persentase 2 % pada tahun 2017. data ini diperoleh dari penggunaan lahan Provinsi Aceh, yang terbagi dalam beberapa penggunaan sebagai berikut.

Gambar 4. Penggunaan Lahan Provinsi Aceh Tahun 2017



Sumber: BPS Provinsi Aceh dan Data Wakaf Aceh KEMENAG RI, 2018 (diolah)

Berdasarkan gambaran penggunaan lahan Provinsi Aceh dengan total seluar 5,67 Juta Ha, distribusi persentase terserap dominan untuk penggunaan hutan sebesar 61 persen. Jumlah ini menggambarkan bahwa lahan hutan yang dominan merupakan arah kebijakan *forestry* yang bersifat perlindungan. Jumlah


penggunaan lahan yang besar juga banyak digunakan untuk perkebunan dan pertanian tanah kering semusim masing-masing 10 persen.

Waqaf tanah Aceh yang terdata dari Sistem Informasi Wakaf Kemenag RI, masih sebesar 2 persen dari total penggunaan lahan. Kebijakan wakaf tanah perlu untuk dilakukan secara aglomeratif, yang menghimpun basis penggunaan wakaf berdasarkan potensi ekonomi. Sekilah dari data ini perlu dijabarkan lebih lanjut mengenai peta potensi wakaf tanah yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

C. Potensi Wakaf Tanah Provinsi Aceh

Potensi wakaf tanah di Aceh yang dihimpun dari Sistem Informasi Wakaf Kemenag RI, akan diidentifikasi pada 2 hal utama; pertama wakaf tanah secara luasan lahan yang sudah bersertifikat dan kedua luasan lahan yang belum bersertifikat. Kedua data ini akan mampu menginventarisir daerah mana yang berpotensi untuk dikembangkan wakaf tanah secara berkelanjutan. Berikut ini hasil pengolahan Pemetaan GIS yang dieksplorasi berdasarkan peta administratif 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

Gambar 5. Peta Luas Lahan Wakaf Tanah Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2018



Sumber: Hasil Ouput Pemetaan GIS, 2019

Hasil pemetaan memunculkan 2 isu utama berkaitan dengan potensi wakaf tanah Provinsi Aceh; Pertama potensi Wakaf belum secara merata terdistribusi pada Kabupaten Kota. secara rata-rata, wakaf tanah di Aceh berada dalam posisi luasan lahan sebesar 313 ha. data menunjukkan bawah Kabupaten Aceh Utara paling dominan dalam kegiatan perwakafan tanah, yang mampu menyerap seluas 4.534 ha atau 63 persen dari total lahan wakaf di Aceh.

Kedua, Lahan Wakaf Tanah sebagian besar wilayah Provinsi Aceh hanya menyentuh 2 persen dari total lahan wakaf tanah secara keseluruhan, atau dengan kata lain jika dihilang Kabupaten Aceh Utara, maka lahan Wakaf Aceh terdistribusi


merata seluas 121 ha. Daerah yang teridentifikasi memiliki luasan tanah wakaf yang tinggi antara lain, Kabupaten Bireun, Aceh Barat, dan Bener Meriah. Sementara itu, daerah yang luasan tanah wakaf masih kecil berada di Kota Sabang, Kabupaten Simeulue, dan Kabupaten Aceh Tenggara

D. Sertifikasi Wakaf Tanah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

Potensi wakaf tanah selain dari sisi luasan lahan, juga dapat jelaskan lebih lanjut berdasarkan sertifikasi wakaf tanah di Badan Pertanahan Nasional RI. Sertifikasi wakaf tanah penting dilakukan untuk kepastian kekuatan hukum pertanahan dalam pengelolaan wakaf. Tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikasi atau Akte Ikrar Wakaf akan berdampak pada munculnya gugatan kepemilikan tanah wakaf dikemudian hari, sehingga nadzir bisa kehilangan tanah wakaf.

Dinamika kebijakan tata ruang dan wilayah di daerah juga mengakibatkan tanah wakaf non sertifikasi bisa beralih penggunaannya untuk kegiatan lainnya. Berdasarkan hasil tinjauan sertifikasi tanah wakaf di 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, luasan lahan wakaf yang tinggi di suatu daerah tidak diiringi dengan bukti legalitasi yang kuat dalam hal kepemilikan sertifikat tanah wakaf. Secara lengkap hasil tabulasi sertifikasi tanah wakaf daerah-daerah di Provinsi Aceh digambarkan sebagai berikut.

Gambar 6. Perbandingan Persentase Luas Wakaf Tanah yang Sudah dan Belum Tersertifikasi pada 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh



Sumber: SIWAQ KEMENAG RI, 2018 (diolah)

Capain tanah wakaf yang bersertifikat pada 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh memiliki rata-rata persentase sebesar 51,76 persen. Adanya dugaan yang kuat bahwa proses sebaran wakaf tanah yang tinggi di Provinsi Aceh, tidak diiringi dengan kepastian hukum dalam hal kepemilikan sertifikat wakaf tanah. Daerah yang mayoritas kepemilikan wakaf tanah sudah bersertifikasi, antara lain Kabupaten Simelulue, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Timur. Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Pidie Jaya merupakan Daerah yang masih terdapat banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat.

Kabupaten Simeulue yang hanya memiliki luasan wakaf tanah sebesar 11,2 ha, mampu melakukan sertifikasi wakaf tanah mencapai 99 persen. hal yang berbeda terjadi di Kabupaten Aceh Utara dengan luasan tanah wakaf yang tinggi sebesar 4.534 ha, namun tanah yang sudah bersertifikat hanya seluas 100,64 ha atau sebesar 2,22 persen.

E. Kebijakan Tata Kelola Wakaf Tanah Provinsi Aceh

Potensi wakaf tanah di Provinsi Aceh memunculkan temuan adanya luasan tanah wakaf yang terkonsentrasi pada Kabupaten Aceh Utara sebesar 63 persen dari total tanah wakaf. Namun demikian, proses sertifikasi ternyata belum sinkron dengan tanah wakaf pada daerah-daerah yang memiliki luasan yang tinggi. Maka dalam hal ini dilakukan kompilasi pemetaan wakaf tanah dari hasil simulasi GIS dan pendalaman pada data wakaf tanah yang bersertifikat. Hasil kompilasi ini setidaknya mampu memberikan gambaran daerah-daerah mana saja yang teridentifikasi mampu dikembangkan sebagai wilayah perwakafan tanah. Potensi wakaf tanah dijelaskan dalam kuadran berikut ini

Tabel 2. Kuadran Pemetaan Wakaf Tanah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

Luasan Wakaf Tanah Luasan Wakaf Tanah Bersertifikat	Luasan Wakaf Tanah diatas Rata-rata	Luasan Wakaf Tanah dibawah rata-rata
Persentase Luasan Wakaf Tanah Bersertifikat diatas Rata-rata	Tidak Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aceh Selatan 2. Aceh Timur 3. Aceh Besar 4. Pidie 5. Simeulue 6. Banda Aceh 7. Sabang 8. Lhokseumawe 9. Aceh Tamiang 10. Bener Meriah
Persentase Luasan Wakaf Tanah Bersertifikat dibawah Rata-rata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aceh Utara 2. Bireun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aceh Singkil 2. Aceh Barat 3. Aceh Tenggara 4. Aceh Tengah 5. Langsa 6. Gayo Lues 7. Aceh Jaya 8. Nagan Raya 9. Aceh Barat Daya 10. Pidie Jaya 11. Subulussalam

Sumber: Hasil Tabulasi Wakaf Tanah Provinsi Aceh, 2019

Pemetaan wakaf tanah di Provinsi Aceh menghasilkan temuan, bahwa belum adanya daerah di Provinsi Aceh yang memiliki luasan wakaf tanah diatas rata-rata dan persentase tanah

bersertifikat diatas rata-rata. Wakaf tanah belum optimal dikelola secara sinergis dengan proses pengurusan legalitas bersertifikasi. Provinsi Aceh perlu mengupayakan sosialisasi sertifikat wakaf tanah pada daerah yang belum secara optimal melakukan pengurusan Akte Ikrar Wakaf sebagai legalitas hukum pertanaham. Hal ini terjadi di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireun, dimana proporsi luasan tanah wakaf berada diatas rata-rata Provinsi Aceh (313,49 Ha). Kebijakan strategis yang dilakukan dalam hal ini tertuju pada Nazhir Wakaf, diantaranya:

1. Melakukan pendataan yang optimal dengan langkah administrasi wakaf tanah beserta dengan para Nazhir
2. Integrasi data Waqif dan Nazhir pada Dinas Dukcapil untuk memperkuat basis data wakaf tanah di Provinsi Aceh.
3. Kebijakan literasi wakaf tanah kepada Nazhir dalam hal pengurusan sertifikat tanah untuk keberlanjutan pengelolaan wakaf yang *clean and clear* secara hukum.
4. Koordinasi dengan Kanwil Badan Pertahanan Nasional di tiap daerah untuk proses pengurusan sertikaf tanah wakaf.
5. Membentuk kelembagaan Nazhir Wakaf untuk menelaah sejauh mana dampak pemberdayaan wakaf tanah berdasarkan aspek kebermanfaatan bagi mauquf

alaini sehingga bisa mensejahterakan para mustahik dan dhuafa

Pada sisi yang lain, daerah yang secara optimal mampu mengurus sertifikat tanah wakaf dengan Akte Ikrar Wakaf diatas rata-rata persentase Provinsi Aceh (51,7persen) perlu mengupayakan kebijakan memperluas capain tanah wakaf dan mengembang daerah yang potensial menjadi sumber perwakafan tanah daerah. Kebijakan strategis perlu dilakukan antara lain:

1. Mendorong adanya Wakif baru dari kalangan pemiliki tanah yang luas untuk memberikan derma tanah Wakaf untuk kepetingan ummat.
2. Pemerintah Daerah perlu melakukan kolaborasi dengan Kanwil Kemenag di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, Baitul Mal, dan Dinas Syariah Islam dalam mengembangkan kebijakan pertumbuhan Wakif tanah
3. Penguatan ekosistem Wakaf tanah dengan memperkuat kebijakan sistem informasi wakaf tanah yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Provinsi Aceh
4. Kebijakan insentif pemotongan pajak bagi para Wakif untuk mendorong dan memperluas cakupan tanah wakaf

5. Sosialisasi dengan pendekatan ceramah, khutbah jumat, pengajian majelis taklim mengenai materi wakaf tanah untuk pemberdayaan ummat.

Pada kenyataannya, terdapat jurang (*gap*) yang sangat jauh antara potensi wakaf tanah dengan proses sertifikasi pada beberapa daerah di Provinsi Aceh. Seharusnya, lahan yang bernilai triliun rupiah itu bersifat produktif. Namun kenyataannya, tanah wakaf itu belum digarap secara optimal. Bahkan banyak lahan yang terbengkalai dan tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Belum lagi Selama ini, peruntukkan wakaf kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi umat. Karena harta wakaf selama ini kebanyakan pemanfaatannya cenderung masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif

Yang menjadi masalah dalam dalam studi perwakafan saat ini adalah wakaf belum berkembang dan menjadi sarana instrument keuangan Islam di Indonesia. Jika dilihat dari sisi regulasinya, sudah cukup mendukung. Ada Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maupun Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertanggungjawab mengembangkan perwakafan di Indonesia juga

telah berdiri tahun 2004 dan sudah mulai menjalankan aktivitas, diantaranya membekali para nazhir se-Indonesia dengan berbagai pengetahuan terkait dengan pemberdayaan wakaf. Hal tersebut dilakukan dengan harapan nazhir dapat mengembangkan wakaf di daerahnya yang menjadi amanah dari wakif.

Nazhir sebagai pengelola utama wakaf, memikul tanggungjawab yang tidak ringan. Mulai dari mendatakan wakaf ke BWI, mengelola wakaf hingga menghasilkan, mengalokasikan manfaatnya, membuat laporan sampai mempublikasikan perkembangan wakaf. Problem kenazhiran, terutama yang belum berpengalaman, yaitu bagaimana memberdayakan harta benda wakaf sehingga bisa menghasilkan atau memberikan nilai ekonomi sebagaimana yang diciri-khaskan dalam wakaf, sebagaimana sabda Rasulullah SAW “tahanlah pokoknya, sedekahkan hasilnya.” Memproduksi wakaf, bukan hal mudah. Memerlukan keahlian atau kemampuan tertentu, diantaranya kemampuan manajemen, sense of entrepreneurship, informasi tentang kemungkinan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan lingkungan masyarakat setempat, komunikasi dengan pemerintah atau dengan perwakilan BWI di daerah tersebut, pendekatan dengan masyarakat dan tokoh setempat. Kemampuan tersebut ada kalanya belum dimiliki oleh para nazhir, sehingga wajar jika harta benda wakaf yang tersebar

di Indonesia ini belum mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Belum lagi masyarakat yang masih enggan untuk berwakaf, jika pun mereka berwakaf maka mereka lebih memilih untuk berwakaf pada benda aset yang habis dipakai untuk kepentingan tertentu seperti wakaf tanah kuburan, wakaf untuk mesjid dan wakaf lainnya yang bersifat konsumtif. Adapun wakaf produktif masih belum berkembang secara signifikan. Padahal wakaf produktif sangat penting dikembangkan dalam rangka pemberdayaan harta benda wakaf sehingga dapat berdaya guna bagi pengembangan ekonomi umat dan kelestarian harta wakaf dapat terjaga.

Terkait permasalahan rendahnya realisasi pengelolaan harta wakaf boleh jadi permasalahannya terjadi dari dua sisi. Pertama permasalahan internal terkait rendahnya kemampuan dan pemahaman nazhir dalam mengelola harta wakaf. Kedua permasalahan eksternal terkait pemahaman masyarakat terkait wakaf dan bentuk-bentuk wakaf yang bisa diberikan dan dikembangkan untuk kesejahteraan ummat. Kedua hal ini mengerucut pada satu kesimpulan bahwa masih rendahnya tingkat literasi atau pengetahuan nazhir dan masyarakat terhadap wakaf baik itu pengetahuan wakaf secara umum, pengetahuan tentang pentingnya wakaf bagi kesejahteraan umat, maupun rendahnya kemampuan dalam mengelola aset wakaf itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Provinsi Aceh pada dasarnya memiliki potensi yang optimal dalam pengembangan wakaf tanah, sebagaimana data Sistem Informasi Wakaf KEMENAG RI menunjukkan bahwa Aceh berada pada urutan kedua setelah Sumatera Utara sebagai wilayah dengan cakupan tanah wakaf yang tinggi. Analisis regionalisasi Wakaf tanah dalam spektrum yang lebih luas berkaitan dengan aspek pemanfaatan lahan untuk kepentingan publik dan memastikan legalitas tanah tersertifikasi. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal pokok diantaranya:

1. Potensi wakaf tanah di Provinsi Aceh berdasarkan luas tanah dan sertifikasi dapat dipetakan:
 - a. Wakaf tanah belum secara merata terdistribusi pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. secara rata-rata, wakaf tanah di Aceh berada dalam posisi luasan lahan sebesar 313 ha. Konsentrasi wakaf tanah pada satu daerah yang luas yaitu Kabupaten Aceh Utara. Kabupaten Aceh Utara secara dominan menyerap distribusi luasan tanah wakaf seluas 4.534 ha atau 63 persen dari total lahan wakaf di Aceh.

- b. Capaian tanah wakaf yang bersertifikat pada 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh memiliki rata-rata persentase sebesar 51,76 persen. Adanya dugaan yang kuat bahwa proses sebaran wakaf tanah yang tinggi di Provinsi Aceh, tidak diiringi dengan kepastian hukum dalam hal kepemilikan sertifikat wakaf tanah. Daerah yang mayoritas kepemilikan wakaf tanah sudah bersertifikasi, antara lain Kabupaten Simelulue, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Timur. Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Pidie Jaya.
 - c. Proses sertifikasi belum sinkron dengan tanah wakaf pada daerah-daerah yang memiliki luasan yang tinggi.
2. Perumusan Kebijakan wakaf tanah dapat dilakukan dalam dua bentuk tata kelola, yaitu:
 - a. Kebijakan strategis tertuju pada Nazhir Wakaf, diantaranya: (1) Melakukan pendataan yang optimal dengan langkah administrasi wakaf tanah beserta dengan para Nazhir, (2) Integrasi data Waqif dan Nazhir pada Dinas Dukcapil untuk memperkuat basis data wakaf tanah di Provinsi Aceh. (3)

Kebijakan literasi wakaf tanah kepada Nazhir dalam hal pengurusan sertifikat tanah untuk keberlanjutan pengelolaan wakaf yang *clean and clear* secara hukum. (4) Koordinasi dengan Kanwil Badan Pertahanan Nasional di tiap daerah untuk proses pengurusan sertikaf tanah wakaf. (5) Membentuk kelembagaan Nazhir Wakaf untuk menelaah sejauh mana dampak pemberdayaan wakaf tanah berdasarkan aspek kebermanfaatan bagi mauquf alaihi sehingga bisa mensejahterakan para mustahik dan dhuafa

- b. Kebijakan strategis yang tertuju pada Wakif antara lain: (1) Mendorong adanya Wakif baru dari kalangan pemilik tanah yang luas untuk memberikan derma tanah Wakaf untuk kepetingan ummat. (2) Pemerintah Daerah perlu melakukan kolaborasi dengan Kanwil Kemenag di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, Baitul Mal, dan Dinas Syariah Islam dalam mengembangkan kebijakan pertumbuhan Wakif tanah. (3) Penguatan ekosistem Wakaf tanah dengan memperkuat kebijakan sistem informasi wakaf tanah yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Provinsi Aceh. (4) Kebijakan insentif

pemotongan pajak bagi para Wakif untuk mendorong dan memperluas cakupan tanah wakaf.

(5) Sosialisasi dengan pendekatan ceramah, khutbah jumat, pengajian majelis taklim mengenai materi wakaf tanah untuk pemberdayaan ummat.

B. Saran-Saran

Hasil penelitian regionalisasi wakaf tanah Provinsi Aceh menghasilkan sejumlah saran rekomendasi yang terdiri atas:

1. Pemerintah Aceh perlu memperbaiki tata kelola wakaf tanah dengan memperkuat kelembagaan nazir dan wakif sebagai bagian yang integral dalam pengembangan wakaf tanah.
2. Melakukan upaya sosialisasi proses sertifikasi wakaf tanah untuk keberlanjutan pengelolaan wakaf tanah yang memiliki aspek legalitas yang kuat.
3. Membangun basis data wakaf tanah yang terintegrasi dengan perencanaan tata ruang wilayah Aceh. Dengan membangun basis data wakaf yang terintegrasi, maka kebijakan memperluas capaian tanah wakaf dan mengembang daerah yang potensial menjadi sumber perwakafan tanah daerah dapat terwujud.
4. Perlu adanya sinergisitas antara Kanwil Kemenag RI Provinsi Aceh dengan Baitul Mal Provinsi Aceh. Sinergisitas antar lembaga ini penting untuk melakukan proses

perencanaan waqaf tanah melalui identifikasi lahan wakaf di Aceh dalam jangka pendek, menengah, dan panjang

5. Perlu adanya penguatan literasi wakaf tanah dengan memberikan edukasi melalui kegiatan ceramah, majelis ta'lim, pembinaan, dan kurikulum pengajaran di sekolah-sekolah

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Djunaedi dan Nani Al-Muin. (2015) *Legalisasi Status Tanah Bangunan Masjid Menjadi Wakaf Upaya Memberikan Perlindungan Atas Tanah – Tanah Wakaf*. Jurnal Wakaf dan Ekonomi edisi Volume 8 Nomor 1 tahun 2015, hlm 51-59.
- Adisasmita, Rahardjo, 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Almizan, (2016). *Pembangunan Ekonomi dan Perspektif Ekonomi Islam*. Al Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol 1, No. 2 Juli-Desember tahun 2016, hlm 203-223.
- Al-Zuhailī, Wahbah. (2008). *al-Washâ wa al-Waqfu fi al-Fiqh al-Islamī*. Beirut, Dâr al-Fikr al-Mu'ashir.
- Anas, Azwar dan Ryandono, M. Nafik. (2017) *Wakaf Produktif dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi di Yayasan Nurul Hayat Surabaya*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan, Vol. 4, No. 3 tahun 2017, hlm 253-268.
- Badan Pusat Statistik Aceh. (2017). *Aceh dalam Angka 2017*. Aceh: BPS Provinsi Aceh.
- Badan Wakaf Indonesia. (2012). *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, cet. III. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Departemen Agama, 2006, *Pengelolaan Wakaf dan Pemberdayaannya di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf
- Departemen Agama. (2006). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta: Dirjen Bimas Islam.

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf KEMENAG RI. (2006). *Fiqh Waqf*. Jakarta: Dirjen BIMAS KEMENAG RI.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI. 2013. "Paradigma Baru Wakaf di Indonesia". Dirjen BIMAS KEMENAG RI.
- Djatnika, M. Rachmat, dkk. (2000). *Pendayagunaan Perwakafan Tanah Milik di Bandung Jawa Barat*. Bandung: Lemlit UIN Sunan Gunung Djati.
- Fakhrudin. (2018). Pemetaan Tanah Wakaf di Kabupaten Karawang. *Jurnal Harmoni*, 17 (1), 152-171.
- Hasan, Zubair. (2004). *Measuring Efficiency of Islamic Banks: Criteria, Methods, and Social Priorities*, *Review of Islamic Economics* 8 (2): 5-30.
- Hendayana, R. (2003). *Aplikasi Metode Location Quotient (LQ) Dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional*. *Jurnal Informatika Pertanian* Vo. 12 tahun 2003, hlm. 658-675.
- Huda, Miftahul. (2013) *Mekanisme Penciptaan Tatakelola Wakaf Kreatif di Indonesia*. *Al-AWQAF: Jurnal Wakaf dan Ekonomi*, Vol. 6, No. 2 tahun 2013, hlm 94-107.
- Huda, Nurul, dkk. (2015). *Prioritas Solusi Permasalahan Waqaf Di Provinsi Jawa Barat Dengan Metode Anp*. *Al-AWQAF: Jurnal Wakaf dan Ekonomi*, Vol. 8, No. 1 tahun 2015, hlm. 60-72.
- Ibrahim, Azharsyah, dkk. (2015). *Prospek Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Aceh: Suatu Analisis Untuk Sektor Pendidikan*. *HUMAN FALAH*: Vol. 2, No. 2 Juli - Desember 2015, Hlm 35-58.
- Indraprahasta, G. S., (2013). The potential of urban agriculture development in Jakarta. *Journal of Procedia Environmental Sciences*, 17 (1), 11-19.

- Indriantoro, Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- [KEMENAG] Kementerian Agama. (2009). *Kementerian Agama dalam Angka 2009*. Jakarta: Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI.
- _____. (2010) *Kementerian Agama dalam Angka 2010*. Jakarta: Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI.
- _____. (2011). *Kementerian Agama dalam Angka 2011*. Jakarta: Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI.
- _____. (2012) . *Kementerian Agama dalam Angka 2012*. Jakarta: Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI.
- _____. (2013). *Kementerian Agama dalam Angka 2013*. Jakarta: Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI.
- _____. (2014). *Kementerian Agama dalam Angka 2014*. Jakarta: Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI.
- _____. (2015). *Kementerian Agama dalam Angka 2015*. Jakarta: Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI.
- _____. (2016) . *Kementerian Agama dalam Angka 2016*. Jakarta: Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI.
- _____. (2017). *Kementerian Agama dalam Angka 2017*. Jakarta: Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI.

- Kencana, Ulya. (2015). *Konsep Hukum Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Berbentuk Saham Dalam Perseroan Terbatas*. Al-AWQAF: Jurnal Wakaf dan Ekonomi, Vol. 8, No. 1 tahun 2015. hlm 1-16.
- Maulida, Rizka dan Ridwan. (2017). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Waqaf Pada Baitul Mal Provinsi Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 2, No. 4, tahun 2017, hlm 162-174.
- Mubarok, Faisal Ibu Abdil Aziz Ali. (1993). *Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum, Bushtanul Ahbar Mukhtashar Nailul Authar, Jilid ke-5, alih bahasa Mu'ammal Hamidy*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Mulyono dan Munibah. (2016). *Pendekatan Location Quotient Dan Shift Share Analysis Dalam Penentuan Komoditas Unggulan Tanaman Pangan Di Kabupaten Bantul*. Jurnal Informatika Pertanian, Vol. 25 No.2, Desember 2016, hlm 221 - 230.
- Nasution, Mustafa E. dan Hasanah, Uswatun. (2006). *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: PSTTI Universitas Indonesia.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. (2010). *Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden RI*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Prihatini, F. dkk. (2005). *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Kerjasama Penerbit Papas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rozalinda. (2016). *Management Waqf Produktif di Sumatera Barat*. Al-AWQAF: Jurnal Wakaf dan Ekonomi, Vol.9, No. 2 tahun 2016.
- Rustiadi, E., S. Saefulhakim, dan D.R. Panuju. (2011). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia.

- Sapridui dan Hasbiullah. (2015). *Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Kabupaten Bulukumba*. Jurnal Iqtisaduna, Volume 1 Nomor 1, Juni 2015, hlm 71-86.
- Serdar, Ahmet. (2015). *The Impact of Waqfs on Economic Development of the Ottoman Empire: The Case of Western Thrace*. <https://www.researchgate.net/publication/297403738> diakses pada 27 September 2018.
- Susanto, Heri. (2016). *Eksistensi Dan Peran Ekonomis Harta Wakaf*. Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 13, No. 2 Desember 2016, hlm. 316-342.
- Sutami. (2012). *Perkembangan Wakaf di Indonesia*. Al-AWQAF: Jurnal Wakaf dan Ekonomi, Vol. 5, No. 2 tahun 2012, Hlm 13-21
- Tiswarni dan Rahmat Hidayat. (2016) *Kontribusi Wakaf Kapal Nelayan Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Al-AWQAF: Jurnal Wakaf dan Ekonomi, Vol. 9, No. 2 tahun 2016.
- Ubaid, Abdullah. (2014). *Kemitraan Nazhir Dengan Bank Syariah Dalam Mengembangkan Wakaf Uang: Studi Kasus Di Indonesia, Bangladesh, Dan Yordania*. Al-AWQAF: Jurnal Wakaf dan Ekonomi, Vol. 7, No. 1 tahun 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Ya'cub, A. Tasman. (2011). *Wakaf Produktif di Sumatera Barat; Studi Kasus Terhadap Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Sumatera Barat*.
- <http://aceh.tribunnews.com/2018/03/13/pahami-baik-baik-begini-bunyi-ikrar-wakaf-habib-bugak-aceh-di-mekah-ratusan-tahun-lalu>. diakses pada 13 September 2018

<http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html>. diakses pada 15 September 2018.

<http://siwak.kemenag.go.id/>. Diakses pada tanggal 15 September 2018

<https://steemit.com/aceh/@nirwanfiles/sejarah-tanah-waqaf-warga-aceh-di-arab-saudi-fe31a6503beee>. diakses pada 13 September 2018

LAMPIRAN I
Data Wakaf Tanah Provinsi Aceh


No	Daerah	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1	KABUPATEN ACEH SELATAN	267	14.45	166	8.88	101	5.56
2	KABUPATEN ACEH SINGKIL	129	16.42	39	7.72	90	8.69
3	KABUPATEN ACEH TENGGARA	22	11.11	2	0.37	20	10.74
4	KABUPATEN ACEH TIMUR	400	24.59	302	19.11	98	5.48
5	KABUPATEN ACEH TENGAH	318	54.82	286	15.7	32	39.11
6	KABUPATEN ACEH BARAT	557	211.71	291	76.18	266	135.53
7	KABUPATEN ACEH BESAR	305	52.66	261	35.49	44	17.17
8	KABUPATEN PIDIE	209	27.61	172	21.07	37	6.54
9	KABUPATEN ACEH UTARA	1027	4534.4	126	100.64	901	4433.76
10	KABUPATEN SIMEULUE	271	11.2	270	11.15	1	0.05

11	KABUPATEN BIREUEN	6974	1.6903	2612	270.82	4362	1419.48
12	KOTA BANDA ACEH	419	41.37	279	23.6	140	17.77
13	KOTA SABANG	32	1.04	23	0.69	9	0.35
14	KOTA LANGSA	278	32.58	213	15.41	65	17.17
15	KABUPATEN GAYO LUES	79	14.35	29	6.42	50	7.94
16	KOTA LHOKSEUMAWE	168	25.48	165	25.3	3	0.18
17	KABUPATEN ACEH JAYA	109	17.37	30	5.9	79	11.47
18	KABUPATEN NAGAN RAYA	287	68.17	159	33.49	128	34.68
19	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	50	8.54	26	4.2	24	4.35
20	KABUPATEN ACEH TAMIANG	441	52	399	44.2	42	7.81
21	KABUPATEN BENER MERIAH	323	121.4	229	95.29	94	26.11
22	KABUPATEN PIDIE JAYA	319	99	221	22.85	98	76.14
23	KOTA SUBULUSSALAM	160	79.78	69	32.84	91	46.94
Jumlah		13144	7210.34	6369	877.34	6775	6333


LAMPIRAN II

Peta Wakaf Tanah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh


1. Kabupaten Aceh Selatan




2. Kabupaten Aceh Singkil




3. Kabupaten Aceh Tenggara




4. Kabupaten Aceh Timur




5. Kabupaten Aceh Tengah




6. Kabupaten Aceh Barat




9. Kabupaten Aceh Utara




10. Kabupaten Simelue




11. Kabupaten Bireuen



12. Kota Banda Aceh



13. Kota Sabang





BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2018

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E
2.	Jenis Kelamin L/P	L
3.	NIK	1173010601900001
4.	Alamat	Jalan T. Muda Rayeuk 1 No. 6 Desa Pineng Kec. Syiah Kuala Banda Aceh
5.	Pekerjaan	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
6.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
7.	NIDN	2006019002
8.	Tempat dan Tanggal Lahir	Batuphat, 06 Januari 1990
9.	E-mail	hafiizh.maulana2@gmail.com hafiizh.maulana@ar-raniry.ac.id
10.	Nomor Telepon/HP	085277922671
11.	Alamat Kantor	Jalan Syeik Abd Rauf Kopelma Darussalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S1	S2
1.	Nama Perguruan Tinggi	Universitas Syiah Kuala	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	Universitas Indonesia
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh Indonesia	Banda Aceh Indonesia	Jakarta Indonesia
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Sosial Ekonomi Pertanian	Syariah Muamalah wal Iqtishad	Magister Ekonomi Perencanaan dan Kebijakan Publik
4.	Tahun Lulus	2012	2013	2015
5.	IPK	3,46	3,45	3,57

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2017	Pola Migrasi penduduk di Dataran Tinggi Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh	LP2M UIN Ar- Raniry

2.	2017	Kajian Teknis Jaringan Distribusi Logistik Aceh	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh
3.	2018	Studi Kelayakan Pendirian BUMD BPRS Kab. Aceh Jaya	Pemkab Aceh Jaya
4.	2018	Model Transmisi Pembiayaan Perbankan Syariah Sektor Pertanian terhadap Nilai Tukar Petani di Indonesia	Litabdimas Diktis Kemenag
5.	2018	Analisis Kelayakan dan Kebutuhan Daerah terhadap Pembentukan PT. Perusahaan Jaminan Pembiayaan Aceh	Biro Ekonomi Pemerintah Aceh
6.	2019	Kajian Naskah Akademik Qanun Perusahaan Jaminan Pembiayaan Aceh Syariah	Biro Ekonomi Pemerintah Aceh
7.	2019	Dokumen Kelayakan Izini Prinsip Pendirian PT. BPRS Gerbang Raja Sejati Kabupaten Aceh Jaya	Pemkab Aceh Jaya

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2019	Pemberdayaan Koperasi dan Simpan Pinjam Gampong Binaan PT. Solusi Bangun Andalas	PT. Solusi Bangun Andalas

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Implikasi Kewenangan Dewan Pengawas Syariah terhadap Sistem pengawasan di Bank Aceh Syariah	Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam	Volume 3/Nomor 1/2014
2.	Analisis Disparitas di Provinsi Aceh Tahun 1992-2012: Pendekatan Model Konvergensi Wilayah	Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra Langsa	Volume 7/Nomor 2/2016
3.	Analisis Transmisi Harga BBM Solar terhadap Harga Beras di Indonesia (Pendekatan Vector Error Correction Model)	Prociding Seminar Nasional Ekonomi IV	Prosiding Seminar Ekonomi Nasional IV 2016 Universitas Malikussaleh ISBN 978-602-14708-2-4
4.	Telaah Social Capital Pada Wilayah Perbatasan Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh	SI-MEN STIES	Volume 9/Nomor 1/2018

5.	Analisis Pola Migrasi Penduduk di Dataran Tinggi Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh (Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Infrastruktur)	Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra Langsa	Volume 9/Nomor 2/2018
6.	Analisis Integrasi Pembiayaan Sektor Pertanian dan Nilai Tukar Petani di Indonesia	Jurnal Ekonomi Regional UNIMAL	Vol 1/Nomor 3/2018
7.	Scenario Based Logistik Capacity Assesment For Disaster Preparedness	Aceh International Workshop and Expo on Sustainable Tsunami Disaster Recovery (AIWEST-DR)	Prociding Okt 2018

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	-	-	-	-

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Model Identifikasi Disparitas Wilayah Provinsi Aceh Sebelum dan Sesudah Alokasi Dana Otonomi Khusus	2018	Laporan Penelitian	000137880
2.	Model Transmisi Pembiayaan Perbankan Syariah Sektor Pertanian terhadap Nilai Tukar Petani di Indonesia	2018	Laporan Penelitian	000123642

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 21 Oktober 2019



Hafizh Maulana, S.P., S.HI., M.E
NIDN. 2006019002